

BAB III

PEMBAHASAN

A. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Berdasarkan Pasal 66A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Eksploitasi anak merupakan masalah serius yang masih menjadi tantangan besar dalam upaya perlindungan anak di Indonesia. Berdasarkan Pasal 66A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, eksploitasi anak dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap hak-hak dasar anak. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap anak terlindungi dari berbagai bentuk eksploitasi, baik secara fisik, ekonomi, maupun seksual.

Penegakan hukum terhadap eksploitasi anak memerlukan pendekatan yang komprehensif, yang melibatkan aspek preventif, represif, dan rehabilitatif. Analisis ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana perlindungan hukum

yang diatur dalam Pasal 66A mampu melindungi anak dari eksploitasi dan bagaimana pelaksanaannya dalam praktik.

Eksplorasi anak dapat didefinisikan sebagai tindakan memeralat, memanfaatkan, atau menggunakan anak untuk tujuan tertentu yang merugikan perkembangan fisik, mental, dan sosialnya. Bentuk eksploitasi anak meliputi berbagai jenis tindakan, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Eksploitasi Ekonomi: Eksploitasi ekonomi terjadi ketika anak digunakan sebagai tenaga kerja dengan kondisi yang tidak layak atau berbahaya. Menurut ILO, anak-anak yang bekerja terlalu lama tanpa istirahat yang cukup, dan tanpa perlindungan keselamatan kerja. Mereka sering terlibat dalam pekerjaan di sektor informal, seperti menjadi pekerja di perkebunan, tambang, atau membantu pekerjaan rumah tangga. Selain itu, mereka juga sering kali dibayar jauh di bawah standar, atau bahkan tidak dibayar sama sekali. Eksploitasi ekonomi dapat menyebabkan dampak negatif pada kesehatan fisik dan

mental anak, termasuk kelelahan, cedera, hingga gangguan pertumbuhan.

2. Eksploitasi Seksual: Eksploitasi seksual mencakup berbagai tindakan seperti memaksa anak untuk terlibat dalam prostitusi, pornografi, atau perdagangan manusia untuk tujuan seksual. Praktik ini tidak hanya melanggar hak-hak anak tetapi juga memiliki dampak jangka panjang pada kondisi psikologis, seperti trauma berat, rendahnya harga diri, dan kehilangan rasa aman. Eksploitasi seksual sering kali melibatkan jaringan kejahatan terorganisir yang sulit diberantas tanpa kerja sama antarinstansi, baik nasional maupun internasional.
3. Eksploitasi Sosial: Eksploitasi sosial melibatkan pemanfaatan anak untuk kegiatan yang menguntungkan pihak tertentu, seperti meminta-minta atau mengemis di jalanan. Anak-anak yang dimanfaatkan untuk meminta-minta sering kali berada di bawah tekanan atau ancaman dari pihak-pihak yang mengendalikan mereka. Bentuk eksploitasi ini kerap dianggap "tidak berbahaya," namun

faktanya dapat menghambat pendidikan anak, meningkatkan risiko kecelakaan di jalanan, dan membangun siklus kemiskinan yang sulit diputus.

4. Eksploitasi Emosional dan Psikologis: Selain eksploitasi fisik, anak juga dapat mengalami eksploitasi emosional dan psikologis, seperti dipaksa untuk melakukan tindakan atau peran tertentu yang tidak sesuai dengan usianya, atau diperlakukan dengan kasar secara verbal. Misalnya, anak-anak yang dipaksa menjadi "pemimpin rumah tangga" akibat kurangnya perhatian dari orang dewasa.
5. Eksploitasi dalam Dunia Hiburan: Dalam beberapa kasus, anak-anak juga dieksploitasi dalam industri hiburan. Mereka dipaksa bekerja dalam waktu yang lama, mengalami tekanan yang berat, atau kehilangan waktu untuk bermain dan belajar yang esensial bagi pertumbuhan mereka. Hal ini sering terjadi di sektor modeling, akting, atau industri media lain yang melibatkan anak-anak.

6. Eksploitasi Digital: Kemajuan teknologi digital juga menghadirkan ancaman baru berupa eksploitasi online. Anak-anak menjadi sasaran pelaku kejahatan melalui platform digital, seperti media sosial dan aplikasi pesan instan. Bentuk eksploitasi ini mencakup pemerasan, perdagangan gambar eksplisit, atau eksploitasi berbasis daring lainnya.

Upaya pencegahan eksploitasi anak memerlukan pendekatan yang holistik, melibatkan berbagai pihak termasuk keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Salah satu langkah utama dalam pencegahan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya eksploitasi anak melalui kampanye publik. Kampanye ini dapat dilakukan melalui media massa, seminar, dan pelatihan di komunitas lokal.

Pemerintah juga harus meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi menjerumuskan anak ke dalam situasi eksploitasi, seperti perdagangan manusia dan pekerja anak. Pengawasan ini dapat melibatkan berbagai

lembaga, termasuk kepolisian, dinas sosial, dan lembaga perlindungan anak. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk memperkuat sistem pendidikan sebagai salah satu cara utama untuk mencegah eksploitasi anak. Pendidikan memberikan anak-anak keterampilan dan pengetahuan yang dapat melindungi mereka dari berbagai bentuk eksploitasi. Program beasiswa dan pendidikan gratis untuk anak-anak dari keluarga miskin dapat membantu mengurangi risiko eksploitasi.

Penguatan ekonomi keluarga juga menjadi bagian penting dari upaya pencegahan. Kemiskinan sering kali menjadi akar masalah eksploitasi anak, sehingga pemberdayaan ekonomi keluarga melalui pelatihan keterampilan dan akses ke modal usaha dapat membantu mengatasi masalah ini. Kerja sama internasional juga diperlukan untuk mencegah eksploitasi anak, terutama dalam kasus perdagangan manusia yang melibatkan lintas negara. Pemerintah Indonesia harus aktif dalam berbagai forum internasional untuk bertukar informasi dan pengalaman tentang cara terbaik dalam mencegah eksploitasi anak.

Bentuk-bentuk eksploitasi ini menunjukkan bahwa anak-anak rentan menjadi korban dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, pemahaman dan penanganan yang komprehensif terhadap eksploitasi anak sangat diperlukan untuk melindungi mereka dari bahaya yang mengancam perkembangan mereka secara holistic.

Pasal 66A merupakan salah satu pasal kunci dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk mencegah dan menindak eksploitasi anak. Dalam pembahasan ini, kita akan menguraikan isi, tujuan, dan implementasi dari pasal tersebut.

1. Isi Pasal 66A: Pasal ini menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari eksploitasi dalam bentuk apapun. Bentuk eksploitasi yang dimaksud meliputi eksploitasi fisik, ekonomi, seksual, maupun psikologis. Pasal ini juga menegaskan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan ini akan dikenai sanksi pidana yang berat. Dengan adanya pasal ini, undang-undang

memberikan jaminan bahwa tindakan eksploitasi terhadap anak adalah pelanggaran hukum yang serius.

2. Tujuan Pasal 66A: Tujuan utama dari Pasal 66A adalah memberikan perlindungan maksimal kepada anak-anak dari segala bentuk eksploitasi. Perlindungan ini mencakup pencegahan, penindakan, dan pemulihan bagi anak-anak yang menjadi korban. Pasal ini dirancang untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi pertumbuhan anak, serta memberikan efek jera kepada pelaku eksploitasi.
3. Sanksi Pidana: Pasal 66A menetapkan sanksi pidana yang tegas bagi pelaku eksploitasi anak. Sanksi ini mencakup hukuman penjara dan/atau denda yang signifikan. Dengan adanya sanksi yang berat, diharapkan pelaku akan berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan eksploitasi terhadap anak. Selain itu, sanksi ini juga bertujuan untuk melindungi anak-anak lain dari potensi eksploitasi di masa depan.

4. Kewajiban Negara: Negara memiliki tanggung jawab besar dalam mengimplementasikan Pasal 66A. Tanggung jawab ini mencakup penyediaan layanan perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi bagi anak-anak yang menjadi korban eksploitasi. Selain itu, negara juga wajib melakukan pengawasan dan penegakan hukum untuk mencegah terjadinya eksploitasi anak.
5. Implementasi Pasal 66A dalam Praktik: Implementasi Pasal 66A menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, dan lemahnya koordinasi antarinstansi terkait. Namun, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi tantangan ini, seperti kampanye kesadaran publik, pelatihan untuk aparat penegak hukum, dan pembentukan unit khusus untuk menangani kasus eksploitasi anak.
6. Evaluasi dan Perbaikan: Meskipun Pasal 66A telah memberikan landasan hukum yang kuat, masih diperlukan evaluasi dan perbaikan untuk memastikan efektivitasnya.

Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan regulasi, dan pengawasan yang lebih ketat terhadap sektor-sektor yang rentan terhadap eksploitasi anak.

Penindakan hukum terhadap eksploitasi anak diatur dalam Pasal 66A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mencakup pemberian sanksi yang berat kepada pelaku. Penindakan ini bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus mempertegas komitmen negara dalam melindungi hak-hak anak. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku meliputi ancaman pidana penjara yang signifikan dan denda yang besar, menunjukkan pentingnya menjaga martabat anak sebagai individu yang berhak mendapatkan perlakuan manusiawi.

Penegakan hukum memerlukan koordinasi yang baik antar lembaga penegak hukum. Polisi, jaksa, dan hakim harus bekerja sama untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan transparan. Selain itu, penting juga untuk melibatkan lembaga perlindungan anak dalam proses

ini guna memberikan dukungan kepada korban selama berlangsungnya proses hukum.

Pengadilan juga memegang peranan penting dalam memberikan keputusan yang berlandaskan keadilan dan kepastian hukum. Hakim harus mempertimbangkan dampak psikologis pada korban anak serta memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan mampu memberikan efek jera kepada pelaku dan perlindungan lebih lanjut bagi masyarakat.

Selain aspek pidana, penindakan hukum terhadap eksploitasi anak juga harus mencakup tindakan perdata jika diperlukan, seperti penggantian kerugian kepada korban. Hal ini bertujuan untuk memulihkan hak-hak korban yang telah dirugikan akibat tindakan eksploitasi yang dilakukan oleh pelaku.

Pemerintah perlu memastikan bahwa proses penindakan hukum tidak hanya berhenti pada hukuman terhadap pelaku, tetapi juga mencakup evaluasi dan perbaikan sistem hukum untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Ini termasuk penguatan peraturan

perundang-undangan dan peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum.

Contoh Kasus dan Analisisnya: Salah satu contoh kasus yang relevan adalah kasus eksploitasi anak dalam bentuk pekerja anak di pabrik tekstil di salah satu daerah di Indonesia. Dalam kasus ini, anak-anak dipekerjakan dengan jam kerja yang panjang, tanpa perlindungan keselamatan kerja, dan dengan upah yang sangat rendah. Penegakan hukum berhasil menangkap pelaku yang merupakan pemilik pabrik. Namun, investigasi menunjukkan bahwa anak-anak tersebut berasal dari keluarga miskin sehingga sulit menghentikan siklus eksploitasi ekonomi ini.

Berdasarkan Pasal 66A, pemilik pabrik dikenakan sanksi pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp500 juta. Namun, kasus ini juga menyoroti pentingnya pendekatan rehabilitatif, seperti memberikan pendidikan dan pelatihan keterampilan kepada anak-anak korban eksploitasi. Analisis ini menunjukkan bahwa Pasal 66A memberikan dasar yang kuat untuk menindak pelaku, tetapi implementasi

memerlukan sinergi antara penegakan hukum dan program pemulihan sosial.

Contoh lain adalah kasus eksploitasi seksual yang melibatkan jaringan perdagangan manusia internasional. Anak-anak korban dieksploitasi untuk prostitusi di luar negeri. Aparat penegak hukum Indonesia bekerja sama dengan Interpol untuk membongkar jaringan ini, dan pelaku utama dihukum dengan sanksi pidana berat berdasarkan Pasal 66A. Kasus ini menunjukkan efektivitas pasal dalam memberikan efek jera, namun juga menyoroti perlunya peningkatan kerja sama lintas negara dalam menangani eksploitasi anak yang bersifat transnasional.

Perlindungan korban eksploitasi anak adalah elemen penting dalam upaya penegakan hukum. Perlindungan ini meliputi penyediaan layanan rehabilitasi fisik dan psikologis yang bertujuan untuk membantu korban pulih dari trauma yang dialaminya.

Rehabilitasi korban harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup aspek fisik, psikologis, dan sosial.

Layanan ini dapat mencakup terapi individu dan kelompok, konseling keluarga, serta pendidikan ulang bagi korban yang kehilangan akses ke pendidikan selama masa eksploitasi. Pemerintah juga harus memastikan bahwa fasilitas rehabilitasi tersedia secara luas dan mudah diakses, terutama di daerah-daerah terpencil.

Selain rehabilitasi, korban eksploitasi anak juga berhak mendapatkan pendampingan hukum selama proses pengadilan berlangsung. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak korban tetap terlindungi dan suara mereka didengar dalam proses peradilan.

Dukungan sosial juga sangat penting bagi korban untuk membantu mereka kembali ke masyarakat. Pemerintah dan organisasi masyarakat harus bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan korban, termasuk melalui program-program pemberdayaan yang dapat membantu mereka mendapatkan keterampilan baru untuk masa depan. Upaya perlindungan korban juga mencakup tindakan pencegahan terhadap reviktimisasi. Hal

ini berarti bahwa pemerintah harus memastikan bahwa korban tidak kembali menjadi target eksploitasi di masa depan, melalui penguatan sistem perlindungan sosial dan pengawasan yang lebih ketat.

Terkait aspek preventif, represif, dan rehabilitatif dalam perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak berdasarkan Pasal 66A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak merupakan salah satu fokus utama dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pendekatan perlindungan ini mencakup tiga aspek utama, yaitu preventif, represif, dan rehabilitatif. Berikut adalah pembahasan rinci dari masing-masing aspek tersebut:

1. Aspek Preventif

Aspek preventif berorientasi pada upaya pencegahan agar tidak terjadi eksploitasi anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan landasan hukum untuk melaksanakan berbagai langkah preventif

melalui edukasi, pengawasan, dan kebijakan. Penjelasan rinci meliputi:

a. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Upaya preventif pertama adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya eksploitasi anak. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye publik, penyuluhan, dan pendidikan. Edukasi kepada orang tua, guru, dan masyarakat umum sangat penting agar mereka memahami bentuk-bentuk eksploitasi anak, seperti eksploitasi ekonomi (mempekerjakan anak di bawah umur) dan eksploitasi seksual. Pemerintah harus bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM), media massa, dan tokoh masyarakat untuk menjangkau lebih banyak pihak.

b. Regulasi dan Kebijakan Pencegahan

Pemerintah wajib menetapkan regulasi yang jelas untuk mencegah eksploitasi anak. Misalnya, pembatasan terhadap pekerjaan yang melibatkan anak-anak, terutama di sektor informal yang sering kali

tidak terpantau. Dalam hal ini, peran Dinas Tenaga Kerja sangat krusial untuk memastikan bahwa aturan perburuhan, seperti usia minimum untuk bekerja, diterapkan secara konsisten. Kebijakan ini juga harus mencakup upaya menghilangkan faktor penyebab eksploitasi, seperti kemiskinan dan kurangnya akses pendidikan.

c. Penguatan Sistem Pengawasan

Pengawasan terhadap potensi eksploitasi anak memerlukan sistem yang terintegrasi. Pemerintah harus membentuk tim pengawas khusus yang bertugas melakukan inspeksi terhadap sektor-sektor yang rentan, seperti industri rumahan dan pariwisata. Selain itu, masyarakat juga harus dilibatkan dalam pengawasan ini melalui pembentukan komunitas peduli anak. Pelaporan pelanggaran yang mudah diakses, seperti hotline pengaduan, juga harus disediakan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat.

2. Aspek Represif

Aspek represif mencakup langkah-langkah hukum yang dilakukan untuk menangani kasus eksploitasi anak ketika pelanggaran telah terjadi. Tujuan utama dari aspek ini adalah memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus melindungi korban. Penjelasan rinci meliputi:

a. Proses Hukum Pelaku Eksploitasi

Pelaku eksploitasi anak harus dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 66A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Ketentuan ini memberikan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda maksimal Rp200 juta. Proses hukum harus dilakukan secara transparan untuk memastikan keadilan bagi korban dan memberikan efek jera bagi pelaku. Penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, harus bertindak cepat dalam menangani kasus ini agar korban tidak mengalami tekanan lebih lanjut selama proses berlangsung.

b. Pemberantasan Jaringan Eksploitasi Anak

Eksplorasi anak sering kali melibatkan jaringan yang terorganisir, seperti perdagangan manusia atau sindikat eksploitasi seksual. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu melakukan penyelidikan mendalam untuk mengungkap jaringan ini. Operasi khusus, seperti patroli siber untuk memantau aktivitas eksploitasi anak di dunia maya, harus dilakukan secara berkala. Selain itu, kerja sama dengan lembaga internasional juga penting untuk menangani kasus eksploitasi lintas negara.

c. Perlindungan Saksi dan Korban

Anak-anak yang menjadi korban eksploitasi sering kali merasa takut untuk bersaksi karena ancaman dari pelaku. Oleh karena itu, sistem perlindungan saksi dan korban harus diimplementasikan secara efektif. Perlindungan ini mencakup pendampingan hukum, perlindungan identitas, dan pemberian tempat tinggal sementara yang aman. Selain itu, pengadilan harus menggunakan

pendekatan ramah anak selama proses persidangan untuk mengurangi trauma pada korban.

3. Aspek Rehabilitatif

Aspek rehabilitatif berfokus pada pemulihan kondisi anak yang telah menjadi korban eksploitasi. Tujuan utama dari aspek ini adalah mengembalikan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak agar mereka dapat melanjutkan hidup dengan normal. Penjelasan rinci meliputi:

a. Pemulihan Psikologis dan Medis

Anak-anak yang menjadi korban eksploitasi sering kali mengalami trauma psikologis yang mendalam. Oleh karena itu, mereka memerlukan layanan psikologis berupa terapi konseling individu atau kelompok. Selain itu, jika korban mengalami cedera fisik akibat eksploitasi, mereka harus mendapatkan perawatan medis yang memadai. Pemerintah, melalui kementerian terkait, harus

memastikan bahwa layanan ini tersedia secara gratis bagi korban.

b. Reintegrasi Sosial


Setelah menjalani pemulihan awal, anak-anak harus dibantu untuk kembali ke lingkungan sosial mereka. Reintegrasi sosial ini mencakup pendidikan kembali bagi anak-anak yang putus sekolah serta pelatihan keterampilan bagi mereka yang sudah memasuki usia kerja. Lembaga-lembaga sosial harus bekerja sama dengan komunitas lokal untuk memastikan bahwa anak-anak ini diterima kembali tanpa stigma atau diskriminasi.

c. Pendampingan oleh Pusat Rehabilitasi

Pusat rehabilitasi anak memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan dan bimbingan kepada korban. Di pusat ini, anak-anak tidak hanya mendapatkan layanan dasar seperti makanan dan tempat tinggal, tetapi juga pelatihan keterampilan hidup yang dapat membantu mereka

mandiri di masa depan. Program rehabilitasi juga harus melibatkan keluarga korban untuk memastikan dukungan berkelanjutan setelah anak kembali ke rumah.

Dengan implementasi yang baik dari aspek preventif, represif, dan rehabilitatif, perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak dapat berjalan secara optimal. Sinergi antara pemerintah, lembaga masyarakat, aparat penegak hukum, dan masyarakat luas sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi sepenuhnya.



B. Kajian Siyasah Dusturiyah Terhadap Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Berdasarkan Pasal 66A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Eksploitasi anak adalah salah satu bentuk kejahatan yang sangat merugikan bagi masa depan generasi muda dan melanggar hak-hak dasar mereka. Dalam konteks Siyasah Dusturiyah, yang merupakan ilmu tentang tata kelola negara dan pengaturan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah, perlindungan terhadap anak menjadi salah satu aspek penting yang harus dipenuhi oleh negara sebagai bagian dari kewajiban al-Ra'iyah atau pemeliharaan terhadap rakyat, khususnya anak-anak. Dalam hukum positif Indonesia, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang bertujuan untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Hadis mengarahkan kita pada prinsip bahwa perlindungan terhadap anak adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh negara dan

masyarakat. Salah satu hadis yang menunjukkan pentingnya tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan rakyat. Dalil dalam Siyasa Dusturiyah menyatakan bahwa pemimpin atau penguasa (wali al-amr) bertanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan rakyatnya, sebagaimana disebutkan dalam Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim:

أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

Artinya: Ketahuilah Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang di pimpin, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya. Dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya, ketahuilah, setiap kalian adalah

bertanggung jawab atas yang dipimpinnya." (HR Bukhari).¹

Hadis ini menegaskan bahwa pemimpin, dalam hal ini negara, memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi rakyatnya, terutama mereka yang lemah dan rentan, seperti anak-anak. Dalam konteks ini, negara tidak hanya memiliki kewajiban untuk melindungi anak-anak dari kekerasan, tetapi juga untuk memastikan bahwa mereka memiliki kesempatan yang adil untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sehat dan aman.

Pasal 66A dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan sebuah kerangka hukum yang penting dalam mengatasi eksploitasi anak di Indonesia. Pasal ini secara tegas menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dilindungi dari berbagai bentuk eksploitasi, baik itu eksploitasi seksual, ekonomi, atau bentuk-bentuk perbuatan yang merugikan hak-hak anak lainnya. Meskipun demikian, pemahaman yang lebih dalam

¹ <https://kemenag.go.id/hikmah/teladan-tanggung-jawab-umar-bin-khattab-kepada-rakyatnya-P4VBw>, diakses pada 20 Desember 2024

mengenai isi dan penerapan pasal ini dalam praktik hukum membutuhkan kajian lebih lanjut guna memastikan bahwa hak-hak anak benar-benar terlindungi sesuai dengan tujuan undang-undang tersebut.

Pertama, penting untuk memahami latar belakang dari pasal tersebut. Pasal 66A merupakan bagian dari upaya negara untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kejahatan yang merusak masa depan mereka. Di dalam Islam, anak-anak dianggap sebagai titipan dan amanah yang wajib dijaga dan dilindungi oleh masyarakat serta negara, sesuai dengan konsep *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-‘aql* (perlindungan akal). Pasal ini mencerminkan pemahaman bahwa negara harus bertanggung jawab tidak hanya dalam aspek pemenuhan kebutuhan dasar anak, tetapi juga dalam mencegah dan menghukum segala bentuk perilaku yang mencelakakan mereka.

Eksplotasi anak, sebagaimana yang diatur dalam pasal tersebut, merujuk pada tindakan di mana anak dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu yang merugikan

mereka, baik secara fisik, psikis, atau materi. Jenis eksploitasi yang disebutkan dalam pasal ini dapat meliputi eksploitasi seksual, seperti tindakan pelecehan, pemaksaan prostitusi, atau pemanfaatan anak dalam produksi pornografi. Selain itu, eksploitasi ekonomi melibatkan penggunaan anak untuk pekerjaan yang tidak sesuai dengan usia mereka, seperti kerja paksa, pekerjaan di sektor yang membahayakan kesehatan atau kesejahteraan mereka, serta pemerasan dalam perdagangan manusia.

Di sisi hukum, penting untuk mempertimbangkan bagaimana Pasal 66A dapat diterapkan secara efektif dalam menegakkan perlindungan hukum bagi anak-anak. Dalam *Siyasah Dusturiyah*, konsep ini tidak hanya mengatur mengenai kebijakan pemerintah, tetapi juga menyangkut pemeliharaan masalah (kebaikan umum) yang melibatkan kesejahteraan anak-anak. Menurut Syekh Ibn Taimiyah, kepemimpinan yang baik adalah yang dapat memenuhi kebutuhan rakyatnya, khususnya dalam melindungi mereka dari berbagai bentuk penderitaan dan eksploitasi. Oleh karena

itu, Pasal 66A dapat dilihat sebagai upaya negara untuk melindungi masalah al-‘ammah (kebaikan umum), yakni kesejahteraan masyarakat, dengan fokus pada perlindungan anak-anak yang rentan terhadap eksploitasi.

Dalam praktiknya, penerapan Pasal 66A sering kali menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, rendahnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai definisi dan cakupan eksploitasi anak, serta lemahnya sistem perlindungan dan pemulihan bagi korban. Salah satu masalah utama adalah kurangnya koordinasi antara lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam menangani eksploitasi anak, seperti Kepolisian, Kementerian Sosial, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Jika koordinasi ini lemah, sulit bagi negara untuk memastikan bahwa hak anak terlindungi dengan maksimal.

Di samping itu, pemahaman terhadap pasal 66A juga membutuhkan interpretasi yang lebih mendalam, khususnya dalam konteks eksploitasi ekonomi. Misalnya, sering kali

anak-anak dimanfaatkan dalam pekerjaan informal atau dalam kondisi kerja yang tidak layak, seperti di pertanian, pabrik, atau industri tekstil. Dalam konteks Siyash Dusturiyah, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi jenis ini, karena pekerjaan tersebut tidak hanya dapat merusak kesehatan fisik dan mental mereka, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip maqashid al-shari'ah, yang menegaskan perlunya melindungi kepentingan manusia, khususnya anak-anak, dari bahaya.

Lebih lanjut, pasal 66A juga menegaskan bahwa negara memiliki wewenang untuk memberi sanksi kepada pelaku eksploitasi. Di sini, penerapan hukuman merupakan bentuk dari penegakan keadilan yang didasarkan pada prinsip hukum pidana yang memberikan hukuman kepada siapa pun yang melanggar hak-hak anak. Namun, tantangan yang muncul adalah bagaimana negara dapat menerapkan hukum tersebut secara efektif dalam praktik, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan sindikat kejahatan yang terorganisir. Ini menunjukkan pentingnya peran negara dalam memperkuat

sistem hukum dan penegakan hukum yang lebih tegas, serta memberikan dukungan kepada lembaga-lembaga yang menangani pemulihan dan rehabilitasi korban.

Selain itu, perlu juga dipertimbangkan aspek sosio-kultural dalam penerapan pasal 66A. Masyarakat Indonesia sering kali masih terikat dengan budaya yang kerap kali mengabaikan pentingnya perlindungan anak dan kurangnya pemahaman mengenai eksploitasi sebagai tindakan yang merugikan. Hal ini menunjukkan bahwa perlu ada upaya untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai hak anak dan konsekuensi dari eksploitasi, yang dapat dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi hukum secara rutin. Dalam Siyash Dusturiyah, hal ini penting karena dapat memperkuat basis sosial untuk mendukung penerapan hukum yang efektif dan mendorong adanya perubahan budaya yang lebih menghargai hak-hak anak.

Di sisi lain, pendekatan dalam menerapkan Pasal 66A tidak hanya perlu melibatkan aspek penal tetapi juga harus melibatkan aspek preventif. Negara, dalam hal ini, harus

mengupayakan kebijakan yang tidak hanya menghukum pelaku eksploitasi, tetapi juga mengidentifikasi dan mencegah tindakan eksploitasi sebelum terjadi. Dalam Siyasah Dusturiyah, konsep ini sejalan dengan pemahaman bahwa pemimpin memiliki tanggung jawab untuk mencegah kerusakan sebelum terjadi. Negara harus dapat menerapkan program pendidikan, pelatihan, dan pendampingan bagi masyarakat dan anak-anak untuk membantu mereka memahami hak-hak mereka, serta cara melindungi diri dari ancaman eksploitasi.

Akhirnya, dalam penerapan Pasal 66A, negara tidak boleh hanya fokus pada perlindungan anak secara fisik, tetapi juga dalam aspek psikologis. Anak yang mengalami eksploitasi dapat mengalami trauma yang mendalam dan berkelanjutan, yang memerlukan pemulihan dan rehabilitasi yang memadai. Dalam Siyasah Dusturiyah, pemulihan korban bukan hanya merupakan kebutuhan sosial, tetapi juga tanggung jawab negara sebagai bagian dari pemeliharaan dan pemeliharaan hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu, negara

harus mampu menyediakan fasilitas pemulihan yang cukup baik dan profesional, sehingga anak-anak yang menjadi korban eksploitasi dapat kembali ke masyarakat dengan lebih utuh dan sehat.

Dalam keseluruhan kajian ini, Pasal 66A menunjukkan bahwa Indonesia telah mengambil langkah positif dalam melindungi anak-anak dari eksploitasi. Namun, penerapan hukum tersebut membutuhkan perhatian serius dari negara untuk memperkuat koordinasi, penegakan hukum, dan pendidikan publik, serta memastikan bahwa hak-hak anak benar-benar dilindungi secara efektif. Hal ini tidak hanya sejalan dengan hukum nasional, tetapi juga dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan perlindungan terhadap anak sebagai bagian dari kewajiban negara dalam melayani kepentingan masyarakat dan menjaga masalah al-‘ammah (kebaikan umum).

Dalam kajian Siyasa Dusturiyah, negara memiliki tanggung jawab yang besar dalam hal perlindungan anak. Negara bukan hanya sebagai entitas yang mengatur

kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak dasar warganya, termasuk anak-anak yang merupakan bagian dari kelompok yang paling rentan terhadap kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Oleh karena itu, negara dalam perspektif Siyasa Dusturiyah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa anak-anak terlindungi dari berbagai bentuk ancaman yang dapat merusak masa depan mereka, baik itu dalam aspek fisik, mental, maupun emosional.

Secara praktis, perlindungan anak dalam perspektif negara tidak hanya mencakup pencegahan terhadap eksploitasi, tetapi juga meliputi penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung tumbuh kembang anak-anak. Negara bertanggung jawab dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan berkualitas, yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. Pendidikan adalah salah satu hak dasar anak yang harus dipenuhi oleh negara, dan ini sejalan dengan prinsip maqashid al-shari'ah yang menekankan

pada pentingnya melindungi akal dan pengetahuan anak sebagai bagian dari perlindungan jiwa (hifz al-nafs).

Selain itu, negara juga harus memperhatikan kesehatan anak-anak sebagai bagian dari tanggung jawabnya dalam menjaga kesejahteraan anak. Akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai adalah hal yang sangat penting dalam perlindungan anak. Dalam hal ini, negara wajib memastikan bahwa setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografi, memiliki akses yang sama terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Hal ini juga terkait dengan prinsip hifz al-nafs dalam maqashid al-shari'ah, yang mengutamakan perlindungan jiwa dan kesehatan.

Dalam konteks Siyasah Dusturiyah, negara harus mampu memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban eksploitasi mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak tidak boleh setengah hati. Dalam Siyasah Dusturiyah, ada konsep al-'adalah atau keadilan, yang menuntut agar setiap pelaku

kejahatan, termasuk eksploitasi anak, dihukum dengan adil dan sesuai dengan beratnya kejahatan yang dilakukan. Negara harus memiliki sistem peradilan yang mampu memberikan sanksi yang tegas kepada mereka yang melanggar hak anak, sekaligus memberikan pemulihan kepada korban.

Namun, selain penegakan hukum, negara juga harus memiliki pendekatan preventif. Dalam Siyash Dusturiyah, pencegahan jauh lebih penting daripada penanggulangan. Negara harus mengambil langkah-langkah yang preventif untuk mencegah eksploitasi anak terjadi sejak awal. Salah satu cara preventif yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak, melalui edukasi dan kampanye yang menjelaskan bahwa eksploitasi anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan pendekatan al-‘awā'id dalam Siyash Dusturiyah, yang mengajarkan untuk menjaga agar masyarakat terhindar dari kebiasaan buruk yang merugikan, salah satunya adalah eksploitasi anak.

Selain itu, negara juga memiliki peran dalam menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi anak-anak. Salah satu bentuk perlindungan yang harus diberikan oleh negara adalah dengan menciptakan program-program sosial yang mendukung keluarga dalam pemenuhan kebutuhan dasar anak. Program pengentasan kemiskinan, misalnya, sangat penting untuk mencegah anak-anak jatuh ke dalam eksploitasi, baik di sektor tenaga kerja maupun dalam bentuk kekerasan lainnya. Dalam hal ini, negara harus memastikan bahwa anak-anak yang berasal dari keluarga miskin mendapatkan perlindungan sosial yang memadai, seperti bantuan pendidikan, kesehatan, dan lainnya.

Dalam Siyasa Dusturiyah, negara juga bertanggung jawab untuk membentuk kebijakan yang mendukung peran keluarga dalam menjaga anak-anak mereka. Imam al-Ghazali dalam karya-karyanya banyak membahas pentingnya peran orang tua dalam mendidik dan melindungi anak. Keluarga adalah unit sosial pertama yang membentuk karakter anak. Oleh karena itu, negara harus mendukung keluarga dengan

memberikan pelatihan tentang pola asuh yang baik dan menyediakan fasilitas yang memadai untuk mendukung peran orang tua dalam menjaga anak-anak mereka. Hal ini tidak hanya terkait dengan pendidikan, tetapi juga dengan penyediaan dukungan psikologis bagi orang tua yang menghadapi tantangan besar dalam membesarkan anak-anak mereka.

Pemerintah juga perlu memperkuat peran lembaga-lembaga perlindungan anak yang ada, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), yang berfungsi untuk mengawasi implementasi kebijakan perlindungan anak di tingkat nasional dan daerah. KPAI dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga negara lainnya untuk memonitor dan melaporkan kasus-kasus eksploitasi anak, serta memastikan bahwa kebijakan perlindungan anak diterapkan dengan efektif. Dalam konteks Siyasa Dusturiyah, ini merupakan bagian dari ta'awun atau kerjasama antara berbagai pihak untuk mencapai kebaikan bersama, dalam hal ini perlindungan hak anak.

Secara keseluruhan, negara dalam perspektif Siyasa Dusturiyah memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan sistem yang melindungi anak-anak dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan. Perlindungan anak bukan hanya tugas aparat negara, tetapi juga tanggung jawab masyarakat dan individu. Negara sebagai penguasa harus memberikan kerangka hukum yang kuat, fasilitas yang memadai, serta kebijakan yang mendukung perlindungan anak. Dengan demikian, negara dapat memastikan bahwa setiap anak memperoleh hak-hak mereka secara penuh dan terhindar dari segala bentuk eksploitasi yang merusak masa depan mereka. Hal ini tidak hanya sejalan dengan hukum positif Indonesia, tetapi juga dengan prinsip-prinsip maqashid al-shari'ah yang menekankan pada perlindungan jiwa, akal, dan keturunan sebagai hak dasar setiap manusia, termasuk anak-anak.

Pasal 66A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan landasan hukum yang kuat dalam melindungi anak-anak dari eksploitasi dalam

berbagai bentuk. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, yang mengacu pada prinsip-prinsip pemerintahan yang adil dan berorientasi pada kepentingan umum, implementasi pasal ini memegang peranan yang sangat penting. Negara, dalam hal ini, memiliki kewajiban untuk tidak hanya membuat undang-undang, tetapi juga mengimplementasikannya secara efektif guna mencapai tujuan perlindungan anak yang maksimal.

Dalam Siyasah Dusturiyah, pemimpin atau negara dianggap sebagai penjaga kepentingan masyarakat, dan perlindungan terhadap anak-anak merupakan bagian integral dari kewajiban ini. Seperti yang diajarkan oleh para ulama Islam, negara harus menjaga *maslahah al-'ammah* (kebaikan umum), yang mencakup kesejahteraan dan perlindungan hak anak-anak. Dengan demikian, implementasi Pasal 66A harus mencakup langkah-langkah konkret yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dan terukur dalam konteks masyarakat.

Siyasah Dusturiyah menekankan pentingnya kebijakan publik yang berpihak pada kelompok yang rentan, seperti

anak-anak. Negara, sebagai pemimpin, harus menanggapi ancaman eksploitasi anak dengan kebijakan yang jelas dan mendalam. Kebijakan ini harus dimulai dengan penyusunan kerangka hukum yang mampu menjamin hak-hak anak, kemudian dilanjutkan dengan implementasi yang efisien. Dalam hal ini, Pasal 66A berperan penting karena secara eksplisit memberikan dasar hukum bagi negara untuk bertindak dalam melindungi anak-anak dari berbagai bentuk eksploitasi, baik eksploitasi seksual, ekonomi, maupun bentuk-bentuk lainnya.

Penerapan Pasal 66A juga harus melibatkan berbagai lembaga negara yang memiliki tanggung jawab dalam perlindungan anak, termasuk Kepolisian, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta lembaga swadaya masyarakat yang memiliki perhatian terhadap anak. Negara harus memastikan adanya koordinasi yang kuat antar lembaga-lembaga ini agar perlindungan terhadap anak dapat dilakukan secara menyeluruh dan tidak terputus-putus. Tanpa adanya koordinasi yang baik, implementasi Pasal 66A dapat

menjadi kurang efektif, karena potensi terjadinya kesenjangan dalam pelaksanaan kebijakan yang dapat merugikan anak-anak.

Sebagaimana prinsip dalam Siyasa Dusturiyah, negara harus proaktif dalam mengambil langkah-langkah preventif. Dalam hal ini, pendekatan yang dilakukan tidak hanya harus bersifat reaktif, yaitu menindak pelaku eksploitasi anak setelah perbuatan tersebut terjadi, tetapi juga harus melibatkan langkah-langkah preventif yang dapat mengurangi atau mencegah terjadinya eksploitasi. Misalnya, negara dapat melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai hak anak dan pentingnya melindungi mereka dari berbagai ancaman. Pendidikan tentang hak-hak anak harus dimulai sejak dini, baik di sekolah maupun dalam lingkungan keluarga. Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi yang cukup bagi masyarakat agar mereka dapat memahami pentingnya melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi.

Salah satu bentuk implementasi preventif dari Pasal 66A adalah dengan memperkuat sistem pendidikan yang tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga pada pengembangan karakter dan etika sosial anak. Pendidikan yang baik akan membuat anak-anak lebih sadar akan hak-hak mereka dan mampu mengidentifikasi potensi bahaya, termasuk eksploitasi, sejak dini. Dalam Siyasaḥ Dusturiyah, ini sejalan dengan upaya untuk menjaga *hifz al-'aql* (perlindungan akal) dan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) yang merupakan dua prinsip dasar dalam perlindungan anak menurut *maqashid al-shari'ah*. Pendidikan yang baik akan membekali anak-anak dengan pemahaman yang cukup mengenai hak dan kewajiban mereka, serta cara untuk melindungi diri dari ancaman eksploitasi.

Penerapan Pasal 66A juga harus diimbangi dengan pembaruan dalam sistem peradilan. Negara harus memastikan bahwa sistem hukum yang ada dapat memberikan perlindungan yang cepat, tepat, dan adil bagi anak-anak yang menjadi korban eksploitasi. Dalam hal ini, penerapan hukum

harus mencakup keadilan restoratif, yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban mendapatkan pemulihan yang diperlukan. Konsep al-‘adalah (keadilan) dalam Siyash Dusturiyah menekankan bahwa setiap individu yang terlibat dalam suatu peristiwa hukum harus mendapatkan perlakuan yang adil, baik itu pelaku maupun korban. Untuk itu, negara harus memastikan adanya mekanisme hukum yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga mengutamakan kesejahteraan korban.

Dalam praktiknya, negara perlu memperkuat lembaga-lembaga yang khusus menangani perlindungan anak, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan lembaga-lembaga lainnya yang fokus pada pemulihan dan rehabilitasi anak korban eksploitasi. Dalam Siyash Dusturiyah, lembaga-lembaga ini berfungsi sebagai perpanjangan tangan negara dalam menjaga masalah al-‘ammah dengan memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban eksploitasi tidak hanya mendapatkan keadilan, tetapi juga dukungan untuk

pemulihan fisik, psikologis, dan sosial. KPAI, misalnya, berperan dalam mengawasi implementasi kebijakan perlindungan anak dan memberi rekomendasi kepada pemerintah mengenai kebijakan yang perlu diperbaiki atau diperkuat.

Selain itu, negara juga perlu mengadakan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi aparat penegak hukum, terutama yang bekerja langsung dengan kasus-kasus yang melibatkan anak-anak. Polisi, jaksa, dan hakim harus dilatih untuk memahami kondisi psikologis anak dan mengutamakan perlindungan terhadap anak dalam setiap proses hukum. Dalam *Siyasah Dusturiyah*, negara juga diwajibkan untuk menyediakan pelatihan kepada masyarakat mengenai cara melaporkan dan menangani kasus-kasus eksploitasi anak secara tepat dan aman.

Peran media massa dalam implementasi Pasal 66A juga sangat penting. Media dapat digunakan untuk menyebarkan informasi tentang hak-hak anak dan upaya-upaya perlindungan yang telah dilakukan oleh negara.

Namun, di sisi lain, media juga harus berhati-hati dalam melaporkan kasus-kasus eksploitasi anak, agar tidak menambah beban psikologis bagi korban atau keluarga korban. Dalam konteks ini, Siyasa Dusturiyah mengajarkan pentingnya keseimbangan antara kebebasan pers dan tanggung jawab sosial, yang bertujuan untuk menjaga kepentingan terbaik bagi masyarakat, termasuk perlindungan anak.

Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi Pasal 66A adalah ketidakmerataan implementasi di berbagai daerah, terutama di daerah-daerah yang lebih terpencil atau miskin. Negara harus memastikan bahwa perlindungan anak tidak hanya berlaku di kota-kota besar, tetapi juga di daerah-daerah terpencil yang mungkin kekurangan sumber daya dan fasilitas. Dalam hal ini, negara harus memprioritaskan alokasi sumber daya untuk memperkuat perlindungan anak di seluruh wilayah Indonesia, baik melalui peningkatan fasilitas kesehatan, pendidikan, maupun layanan hukum di daerah-daerah tersebut.

Terakhir, implementasi Pasal 66A dalam Siyash Dusturiyah harus mencakup evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan. Negara perlu melakukan evaluasi secara periodik terhadap kebijakan perlindungan anak untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar efektif dan tidak hanya bersifat prosedural. Dalam Siyash Dusturiyah, pemimpin atau negara harus siap untuk mendengarkan kritik dan masukan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, lembaga perlindungan anak, dan korban eksploitasi, untuk memperbaiki sistem perlindungan anak yang ada. Evaluasi ini penting untuk menciptakan sistem perlindungan yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak-anak di masa depan.

Dengan langkah-langkah tersebut, implementasi Pasal 66A dapat lebih efektif dalam melindungi anak-anak dari eksploitasi, dan negara dapat mewujudkan peranannya sebagai penjaga hak-hak anak, sesuai dengan prinsip Siyash Dusturiyah yang menekankan keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan terhadap yang lemah dan rentan.